



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN NOMOR: 503.10/0069/SIPB/DPMPTSP/08/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor: 442/406/VIII/2019, Tanggal 16 Agustus 2019.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

NADRA, Amd.Keb

Tempat / Tanggal Lahir : SIKELI, 12 Mei 1993

Alamat Tempat Tinggal : KEL. SIKELI, KEC. KABAENA BARAT KAB. BOMBANA

Lulusan : STIKES MUHAMMADIYAH SIDRAP

Tahun Lulus : 2015

Tempat Praktik : PUSKESMAS KABAENA BARAT

Alamat Praktik : DESA BALIARA, KEC. KABAENA BARAT KAB. BOMBANA

Nomor STR : 280252116-2007095

Untuk Bekerja Sebagai : BIDAN

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini **berlaku Sejak Tanggal 20 Agustus 2019 dan Berakhir Tanggal 20 Agustus 2024,** dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Bidan.





Dikeluarkan di : Rumbia

Pada Tanggal : 20 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PENANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROMBANA

GRATIS

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;

2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;

Organisasi Profesi.

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004

